

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai teknik yang dilakukan penyidik untuk mengungkap suatu tindak pidana. Salah satu teknik yang digunakan adalah konfrontasi. Konfrontasi merupakan salah satu teknik pemeriksaan dengan cara mempertemukan satu dengan lainnya (antara tersangka dengan tersangka, saksi dengan saksi, tersangka dengan saksi) untuk memperoleh keterangan serta menguji kebenaran dan persesuaian masing-masing. Konfrontasi tidak diatur secara tegas didalam KUHAP. Tetapi, diatur didalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak Dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1. Apakah berita acara konfrontasi dapat digunakan sebagai alat bukti keterangan saksi ? 2. Bagaimana kriteria dan dasar pertimbangan penyidik dalam melakukan konfrontasi perkara dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana di wilayah hukum polres bangkalan?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan metode pendekatan deskriptif yang dihubungkan dengan undang-undang, adapun lokasi penelitian di Polres Bangkalan. Fokus penelitian ini adalah mengenai penggunaan berita acara konfrontasi sebagai sebuah alat bukti dan pertimbangan penyidik dalam melakukan konfrontasi.

Berita acara konfrontasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti keterangan saksi meskipun dalam praktiknya berita acara konfrontasi diperoleh dari keterangan saksi, namun tidak lantas menjadikan berita acara konfrontasi sebagai alat bukti keterangan saksi. Namun, hasil yang didapatkan dari pelaksanaan konfrontasi bisa menjadi bagian dari petunjuk sehingga penyidik mendapatkan keyakinan penuh atas pengakuan yang didapatkan dari tersangka atau saksi yang diperiksa. Tidak ada kriteria khusus dalam melakukan konfrontasi perkara. Karena semua tindak pidana bisa dilaksanakan dengan menggunakan praktik konfrontasi guna kepentingan pembuktian.

Kata kunci: Penyidikan, Konfrontasi, Alat bukti

ABSTRACT

This study discusses the techniques used by investigators to uncover a crime. One of the techniques used is confrontation. Confrontation is one of the examination techniques by bringing each other together (between suspects and suspects, witnesses and witnesses, suspects and witnesses) to obtain information and test the truth and agreement of each. Confrontation is not strictly regulated in the Criminal Procedure Code. However, it is regulated in the Decree of the Chief of Police of the Republic of Indonesia No.pol.Skep/1205/IX/2000 concerning Revision of the Association of Juklak and Technical Guidelines for Investigation of Criminal Acts. The problems that will be discussed in this study are: 1. Can the minutes of confrontation be used as evidence for witness statements? 2. What are the criteria and basic considerations of investigators in conducting case confrontations in the investigative process to uncover criminal acts in the jurisdiction of the Bangkalan Police?

This study uses a qualitative research method with empirical legal research and uses a descriptive approach that is linked to the law, while the research location is at the Bangkalan Police Station. The focus of this research is on the use of the minutes of the confrontation as evidence and the investigator's considerations in conducting the confrontation.

The minutes of the confrontation cannot be used as evidence for witness statements, even though in practice the minutes of confrontations are obtained from the statements of witnesses, but this does not necessarily make the minutes of confrontation as evidence for witness statements. However, the results obtained from the confrontation can be part of the instructions so that investigators have full confidence in the confessions obtained from the suspect or witness being examined. There are no specific criteria for confronting cases. Because all criminal acts can be carried out using confrontational practices in the interest of proof.

Keywords: Investigation, Confrontation, Evidence

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan.....	8
1.4. Kegunaan.....	9
1.5. Keaslian	9
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.6.1. Jenis Penelitian.....	11
1.6.2. Metode Pendekatan	12
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.....	12

1.6.4.	Analisis Data Penelitian	14
1.6.5.	Lokasi Penelitian.....	16
1.6.6.	Responden dan Narasumber.....	16
1.6.7.	Teknik Pengambilan Sampel.....	17
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TEKNIK KONFRONTASI		
DALAM PROSES PENYIDIKAN.....		18
2.1.	Teknik Konfrontasi	18
2.1.1.	Pengertian Teknik Konfrontasi	18
2.1.2.	Tujuan Teknik Konfrontasi	18
2.1.3.	Cara Pelaksanaan Teknik Konfrontasi	19
2.1.4.	Dasar Hukum Pelaksanaan Konfrontasi.....	20
2.2.	Penyidikan	30
2.3.	Tindak Pidana.....	35
2.4.	Penegakan Hukum.....	38
2.5.	Peran Polisi.....	40
 BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN KONFRONTASI SEBAGAI		
UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA		44
3.1.	Konfrontir sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi	44
3.1.1.	Konsep Konfrontir	44
3.1.2.	Dasar Hukum Konfrontir	49
3.1.3.	Berita Acara Konfrontir sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi	65
3.1.4.	Pertimbangan Menulis Berita Acara Konfrontir oleh Penyidik.....	71

3.2. Kriteria dan Dasar Pertimbangan Penyidik Dalam Melakukan Konfrontasi Perkara dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Bangkalan	75
3.2.1. Dasar pertimbangan penyidik dalam mempertimbangan penggunaan metode konfrontasi perkara dalam proses penyidikan di wilayah hukum Polres Bangkalan	75
3.2.2. Penyelidikan dan Penyidikan Merupakan Awal Proses Penyelesaian Tindak Pidana	83
3.2.3. Kriteria tindak pidana dalam mempertimbangan penggunaan metode konfrontasi dalam proses penyidikan di wilayah hukum Polres Bangkalan .	85
3.2.4. Pertimbangan Penggunaan Konfrontir Dibanding Metode Lain	87
BAB IV PENUTUP	92
4.1. Kesimpulan.....	92
4.2 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	96
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana	96
Daftar Pertanyaan Wawancara	122
Dokumentasi proses pengambilan data wawancara	129
BIODATA PENULIS	130

DAFTAR LAMPIRAN

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana	96
Daftar Pertanyaan Wawancara	122
Dokumentasi Proses Pengambilan Data Wawancara	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian dan Korelasinya.....	10
---	----